

**BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON**



**NOMOR 320 TAHUN 2022**

**PERATURAN BUPATI CIREBON**

**NOMOR 320 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**BATAS DESA BOBOS KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156);
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA BOBOS  
KECAMATAN DUKUPUNTANG KABUPATEN CIREBON

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis

batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon.

## BAB III

### BATAS DESA BOBOS

#### Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang;  
Timur : Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang;

Selatan : Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi  
Kabupaten Majalengka;  
Barat : Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang.

#### Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang sebagai berikut:
- a. Batas Desa Bobos dengan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos, Desa Dukupuntang dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-16.2012-000 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 8,470''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 33,729''$  BT ke arah tenggara melewati persawahan.
  2. Hingga bertemu pemakaman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-001 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 7,735''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 37,124''$  BT.
  3. Dilanjutkan ke arah utara melewati TPU Sawo hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-002 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 8,127''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 39,225''$  BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-003 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 8,681''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 43,294''$  BT.
  5. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-004 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 9,417''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 48,318''$  BT.
  6. Dilanjutkan ke arah timur mengikuti pematang sawah hingga bertemu as Jalan Pasar Minggu Kramat yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-005 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 10,332''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 54,429''$  BT.
  7. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Pasar Minggu Kramat hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-006 dengan koordinat :  $6^{\circ} 46' 12,160''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 54,436''$  BT.
  8. Dilanjutkan ke arah selatan melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Sumber Kramat yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-007 dengan koordinat:  $6^{\circ} 46' 14,228''$  LS dan  $108^{\circ} 24' 54,571''$  BT.
  9. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Sumber Kramat hingga bertemu simpul batas antara

Desa Bobos, Desa Cikahalang dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-16.2004-000 dengan koordinat : 6° 46' 15,316" LS dan 108° 24' 53,612" BT.

b. Batas Desa Bobos dengan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:

1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos, Desa Cikahalang dan Desa Dukupuntang Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-16.2004-000 dengan koordinat : 6° 46' 15,316" LS dan 108° 24' 53,612" BT ke arah barat daya mengikuti as Jalan Provinsi Nyi Ageng Serang.
2. Hingga bertemu as Jalan Narawulan yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-001 dengan koordinat : 6° 46' 30,556" LS dan 108° 24' 33,948" BT.
3. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Narawulan hingga bertemu perumahan Griya Cikalahang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-002 dengan koordinat : 6° 46' 33,310" LS dan 108° 24' 34,413" BT.
4. Dilanjutkan ke arah barat melewati Perumahan Griya Cikalahang hingga bertemu as Jalan Provinsi Nyi Ageng Serang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-003 dengan koordinat : 6° 46' 32,564" LS dan 108° 24' 29,710" BT.
5. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as Jalan Provinsi Nyi Ageng Serang hingga bertemu as irigasi Cibolang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-004 dengan koordinat : 6° 46' 32,847" LS dan 108° 24' 29,016" BT.
6. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri as irigasi Cibolang hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-005 dengan koordinat : 6° 46' 40,441" LS dan 108° 24' 27,649" BT.
7. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Permai Indah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-006 dengan koordinat : 6° 46' 42,755" LS dan 108° 24' 22,839" BT.
8. Dilanjutkan ke arah utara mengikuti as Jalan Permai Indah hingga bertemu Mushola Nurul Sholihin yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-007 dengan koordinat : 6° 46' 39,411" LS dan 108° 24' 22,774" BT.
9. Dilanjutkan ke arah barat melewati pemukiman hingga bertemu TPU Togog yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-008 dengan koordinat : 6°

46' 39,434" LS dan 108° 24' 21,557" BT.

10. Dilanjutkan ke arah barat laut melewati pemukiman hingga bertemu as Jalan Darut Tauhid yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-009 dengan koordinat : 6° 46' 38,216" LS dan 108° 24' 19,786" BT.
  11. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Darut Tauhid hingga bertemu as Jalan Cibaraja yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-010 dengan koordinat : 6° 46' 40,411" LS dan 108° 24' 20,252" BT.
  12. Dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Cibaraja hingga bertemu as gang Pemakaman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-011 dengan koordinat : 6° 46' 43,812" LS dan 108° 24' 20,673" BT.
  13. Dilanjutkan ke arah selatan menyusuri saluran sekunder Cipereng hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-012 dengan koordinat : 6° 46' 52,464" LS dan 108° 24' 16,361" BT.
  14. Dilanjutkan ke arah barat daya mengikuti as jalan desa hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-013 dengan koordinat : 6° 46' 57,724" LS dan 108° 24' 11,857" BT.
  15. Dilanjutkan ke arah selatan melewati persawahan hingga bertemu persawahan yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-014 dengan koordinat : 6° 47' 11,110" LS dan 108° 24' 6,257" BT.
  16. Dilanjutkan ke arah selatan melewati perkebunan hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2002-015 dengan koordinat : 6° 47' 17,035" LS dan 108° 24' 4,512" BT.
  17. Dilanjutkan ke arah selatan melewati hutan hingga bertemu simpul batas antara Desa Bobos dan Desa Cikalahang Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.08-09.16.2001-16.2002-32.10-000 dengan koordinat : 6° 47' 42,501" LS dan 108° 23' 52,667" BT.
- c. Batas Desa Bobos dengan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Bobos dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-32.10-000 dengan

koordinat : 6° 46' 39,778" LS dan 108° 24' 2,093" BT ke arah timur melewati Pondok Al-Hikmah.

2. Hingga bertemu Pondok Al-Hikmah yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-001 dengan koordinat : 6° 46' 38,894" LS dan 108° 24' 4,681" BT.
  3. Dilanjutkan ke arah timur laut melewati pemukiman hingga bertemu pemukiman yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2012-002 dengan koordinat : 6° 46' 37,112" LS dan 108° 24' 6,671" BT.
  4. Dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Cimanggung hingga bertemu simpul batas antara Desa Bobos, Desa Dukupuntang dan Desa Cipanas Kecamatan Dukupuntang yang terletak pada TK 32.09.16.2001-16.2004-16.2012-000 dengan koordinat : 6° 46' 8,470" LS dan 108° 24' 33,729" BT.
- (2) Batas Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang Kabupaten Cirebon dengan Desa Lengkong Wetan Kecamatan Sindangwangi Kabupaten Majalengka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 246 Tahun 2004 tentang Batas Wilayah Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat.
- (3) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Peta Desa Bobos Kecamatan Dukupuntang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022


BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAI


BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 320

# PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.16.2001

**DESA BOBOS**  
KECAMATAN DUKUPUNTANG  
KABUPATEN CIREBON  
PROVINSI JAWA BARAT

U **SKALA 1:5.000**



Sistem Proyeksi : ..... Transverse Mercator  
Sistem Grid : ..... Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : ..... SRGI 2013

**DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :**  
**PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON**  
Email: [diapamdesa@cirebonkab.go.id](mailto:diapamdesa@cirebonkab.go.id)  
© Copyright 2021, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- ▲ Titik Kartometrik
- Kantor Pemerintahan
- Batas Negara
- - - Batas Provinsi
- - - Batas Kabupaten/Kota
- ..... Batas Kecamatan
- ..... Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis	Utm		DTM
		Lintang	Bujur	
TK 32.09.16.2001-16.2012-001	0° 48' 35,778" LS	108° 24' 2,093" BT	212682,245	9250634,091
TK 32.09.16.2001-16.2012-002	0° 48' 36,894" LS	108° 24' 4,681" BT	212740,718	9250631,689
TK 32.09.16.2001-16.2012-003	0° 48' 37,112" LS	108° 24' 6,671" BT	212801,372	9250631,762
TK 32.09.16.2001-16.2012-004	0° 48' 37,739" LS	108° 24' 33,739" BT	213628,251	9251621,825
TK 32.09.16.2001-16.2012-005	0° 48' 37,739" LS	108° 24' 37,124" BT	213722,145	9251044,792
TK 32.09.16.2001-16.2012-006	0° 48' 38,127" LS	108° 24' 36,325" BT	213797,507	9251038,084
TK 32.09.16.2001-16.2012-007	0° 48' 38,681" LS	108° 24' 43,394" BT	213933,190	9251016,713
TK 32.09.16.2001-16.2012-008	0° 48' 39,417" LS	108° 24' 46,318" BT	214076,885	9250994,916
TK 32.09.16.2001-16.2012-009	0° 48' 40,332" LS	108° 24' 54,429" BT	214264,404	9250967,782
TK 32.09.16.2001-16.2012-010	0° 48' 41,195" LS	108° 24' 54,436" BT	214265,092	9250967,158
TK 32.09.16.2001-16.2012-011	0° 48' 42,228" LS	108° 24' 54,371" BT	214269,084	9250948,031
TK 32.09.16.2001-16.2012-012	0° 48' 43,612" LS	108° 24' 53,612" BT	214240,799	9250914,156
TK 32.09.16.2001-16.2012-013	0° 48' 45,336" LS	108° 24' 53,918" BT	214338,058	9250912,784
TK 32.09.16.2001-16.2012-014	0° 48' 46,315" LS	108° 24' 54,413" BT	214353,139	9250916,291
TK 32.09.16.2001-16.2012-015	0° 48' 46,584" LS	108° 24' 59,710" BT	215308,109	9250930,276
TK 32.09.16.2001-16.2012-016	0° 48' 47,047" LS	108° 24' 59,018" BT	215187,136	9250927,132
TK 32.09.16.2001-16.2012-017	0° 48' 46,441" LS	108° 24' 57,649" BT	215146,687	9250927,512
TK 32.09.16.2001-16.2012-018	0° 48' 47,735" LS	108° 24' 57,839" BT	215199,374	9249966,004
TK 32.09.16.2001-16.2012-019	0° 48' 48,411" LS	108° 24' 52,774" BT	215296,126	9250066,789
TK 32.09.16.2001-16.2012-020	0° 48' 48,411" LS	108° 24' 51,587" BT	215289,109	9250067,875
TK 32.09.16.2001-16.2012-021	0° 48' 48,218" LS	108° 24' 49,786" BT	215304,732	9250105,007
TK 32.09.16.2001-16.2012-022	0° 48' 48,411" LS	108° 24' 46,232" BT	215219,291	9250087,609
TK 32.09.16.2001-16.2012-023	0° 48' 48,612" LS	108° 24' 46,613" BT	215222,894	9249932,136
TK 32.09.16.2001-16.2012-024	0° 48' 50,484" LS	108° 24' 46,361" BT	215101,832	9249866,486
TK 32.09.16.2001-16.2012-025	0° 48' 51,724" LS	108° 24' 41,857" BT	215964,330	9249554,277
TK 32.09.16.2001-16.2012-026	0° 47' 11,110" LS	108° 24' 4,361" BT	212794,440	9249091,471
TK 32.09.16.2001-16.2012-027	0° 47' 17,658" LS	108° 24' 4,312" BT	212741,614	9248909,278
TK 32.09.16.2001-16.2012-028	0° 47' 42,801" LS	108° 23' 32,667" BT	212382,071	9248124,539

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal : 30 Desember 2022,  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



**HILMY RIVA'I**  
BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 320

Sumber Peta : - Citra Tepek Satelit Resolusi Tinggi (CTSRT) tahun 2017-2015  
- Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial  
- Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial edisi Tahun 2021  
- Hasil pelacakan batas desa tahun 2022  
- Data batas wilayah administrasi desa/kelurahan hasil kegiatan Kesepakatan Teknis Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.